



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta menghadapi era globalisasi dan era reformasi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan ;
 - b. bahwa didalam mempercepat dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pelarangan dan pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium ;
 - c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 nomor 99 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3656);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3821);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Nomor 3720);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium ;
 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI secara Wajib terhadap 10 (sepuluh) macam Produksi Industri ;
 15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 77/M/S/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium ;
 16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 78/M/SK/S/1995 tentang Pembentukan Komite Nasional Garam .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Wonosobo;

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya;

- f. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standar Nasional yang berlaku secara nasional di Indonesia ;
- g. Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa Yodium 30-80 ppm melalui proses yodisasi sedangkan dibawah 30 ppm dan diatas 80 p-pm tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi ;
- h. Garam Tidak Beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) yang tidak mengandung senyawa yodium ;
- i. Proses Yodisasi adalah suatu proses pencampuran atau penambahan senyawa yodium kedalam garam sehingga garam mengandung senyawa yodium yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi ;
- j. Peredaran garam adalah garam yang diedarkan dan diperjualbelikan oleh perorangan atau badan hukum ;
- k. Pedagang adalah perorangan atau badan yang salah satu kegiatan usahanya memperdagangkan garam beryodium.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK Pasal 2

- (1) Obyek pengendalian adalah setiap orang, pedagang atau badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi .
- (2) Obyek larangan adalah semua garam konsumsi tidak beryodium yang beredar di Kabupaten .
- (3) Subyek larangan adalah setiap orang atau badan yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi tidak beryodium di Kabupaten .

BAB III PENGENDALIAN Pasal 3

- (1) Pengendalian peredaran garam konsumsi dilakukan oleh Tim Pengendali .
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengendalian terhadap pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beryodium dilakukan oleh Dinas .

Pasal 4

Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilakukan meliputi :

- Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam konsumsi yang beredar.

**BAB IV
LARANGAN
Pasal 5**

Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beryodium untuk konsumsi ke wilayah atau dari wilayah kabupaten .

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang dan badan dilarang memproduksi dan mengedarkan garam yang tidak beryodium di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk konsumsi manusia dan bahan penolong industri pangan termasuk pakan ternak dan tumbuh-tumbuhan .
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Ayat (1) Pasal ini adalah produksi yang berbahan dasar garam tidak beryodium.
- (3) Mekanisme pengadaan garam tidak beryodium bahan-bahan produksi akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Produsen atau pengrajin garam beryodium harus menggunakan kemasan dengan diberi label .
- (2) Penggunaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - tercantum merk dagang
 - nama dan alamat produsen
 - kandungan yodium dan
 - kode produksi

**BAB V
PENGAWASAN
Pasal 8**

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 terhadap peredaran garam dibentuk Tim Peredaran Garam yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur lain .
- (2) Tim Peredaran garam sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran garam di pasar, warung-warung, maupun di tempat lain merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat
- (2) Tatacara pengawasan oleh masyarakat di lakukan oleh masyarakat dengan melakukan pemantauan peredaran garam tidak beryodium dan melaporkan kepada aparat .

BAB VI
SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran atas Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dengan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka akan dicabut izin usahanya dan penyitaan garam

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang larangan peredaran garam tidak beryodium agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keterangan orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang larangan peredaran garam tidak beryodium ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - g. Menyuruh, berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - i. Memanggil orang untuk didengar atau keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

- (3) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Mei 2004

BUPATI WONOSOBO


Drs. H TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 5 Juni 2004
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**


Drs. DJOKO PURNOMO, M.M

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2004 SERI E
NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

I. PENJELASAN UMUM.

Arah pembangunan di segala bidang adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui usaha peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerja dengan upaya perbaikan status gizi masyarakat. Salah satu masalah gizi yang serius adalah gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) yang berakibat pada penurunan kualitas sumber daya manusia .

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia akibat kekurangan yodium melalui kegiatan iodisasi garam berkaitan dengan itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menanggulangi GAKY yang berakibat penurunan sumberdaya manusia pada umumnya, masyarakat Wonosobo khususnya menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pelarangan dan pengendalian peredaran garam tidak beryodium, aturan ini menekankan bahwa garam yang beredar di Kabupaten Wonosobo harus mengandung yodium, raperda ini juga mengatur pengendalian atas peredaran garam tidak beryodium di pasaran yang dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri instansi terkait .

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini penanggulangan GAKY akan segera dapat dilaksanakan, karena selama ini belum seluruh garam yang beredar di masyarakat mengandung cukup yodium, sedang pencegahan GAKY yang mudah dan murah adalah melalui konsumsi garam beryodium

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan keperluan industri adalah industri yang memproduksi bahan atau barang yang tidak dikonsumsi oleh manusia dan hewan, baik secara langsung atau tidak langsung. Seperti penyamakan kulit, pembuatan bahan kimia, bahan pengecoran logam, pendingin untuk pembekuan ikan (bukan untuk pembuatan ikan asin dan pembasmi hama penyakit tanaman).

Pasal 7 s/d 14 : Cukup jelas.